



PUTUSAN

Nomor 219/Pdt.G/2013/PA.Wsp.

BISMILLAAHIRRAHMAANIRRAHIIM

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Watansoppeng yang memeriksa dan mengadili perkara-perkara tertentu pada tingkat pertama telah menjatuhkan putusan dalam perkara Cerai Gugat antara :

Penggugat, umur 20 tahun, agama Islam, pendidikan SMP, pekerjaan tidak ada, tempat tinggal di Kabupaten Soppeng, sebagai "Penggugat".

Melawan

Tergugat, umur 31 tahun, agama Islam, pendidikan SD, pekerjaan petani, alamat semula di Kabupaten Soppeng, kemudian pergi merantau sekarang tidak jelas dan tidak diketahui lagi tempat tinggalnya yang terakhir, sebagai "Tergugat".

Pengadilan Agama tersebut.

Telah membaca dan mempelajari berkas perkara.

Telah mendengar keterangan penggugat serta memeriksa bukti-bukti surat dan saksi-saksi di persidangan.

DUDUK PERKARANYA

Bahwa penggugat dengan surat gugatannya tertanggal 26 April 2013 yang telah terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Watansoppeng Nomor: 219/Pdt.G/2013/PA.Wsp. mengemukakan hal-hal sebagai berikut.

1. Bahwa, penggugat dan tergugat adalah suami istri sah menikah pada hari Senin tanggal 2 Juli 2012 di Calio, Kelurahan Ujung, Kecamatan Lilirilau, Kabupaten Soppeng, berdasarkan Kutipan Akta Nikah Nomor 221/04/VIII/2012 yang dikeluarkan oleh Kantor Urusan Agama Kecamatan Lilirilau, Kabupaten Soppeng tanggal 1 Agustus 2012
2. Bahwa, sesaat setelah akad nikah berlangsung tergugat telah mengucapkan sighat ta'lik talak sebagaimana yang tercantum dalam Kutipan Akta Nikah tersebut.



3. Bahwa setelah perkawinan penggugat dan tergugat berlangsung penggugat dan tergugat hanya hidup bersama sebagai suami isteri selama 1 (satu) minggu, yakni 4 hari setelah pesta perkawinan dilangsungkan kemudian tergugat tinggalkan penggugat selama 1 bulan selanjutnya kembali lagi selama 3 hari dengan tinggal di rumah orang tua penggugat di, Kabupaten Soppeng.
4. Bahwa perkawinan penggugat dan tergugat selain tidak dikaruniai anak juga tidak terdapat harta benda.
5. Bahwa meski pernah hidup bersama serumah sekamar dan seranjang namun keadaan rumah tangga tidak harmonis karena tergugat bukan hanya dimalam hari bersifat dingin kepada penggugat tetapi juga disiang hari seperti menghindari didekati penggugat, kelakuan tergugat tersebut disebabkan karena ternyata tergugat mengalami penyakit inpoten atau lemah sahwat dan atas penyakitnya tersebut penggugat dan keluarga menyarankan untuk berobat namun tergugat tidak mengindahkan bahkan tergugat memilih tinggalkan penggugat.
6. Bahwa, puncak keretakan rumah tangga penggugat dan tergugat dan terjadi pisah tempat tinggal yaitu pada awal bulan Juli 2012, pada waktu itu tergugat secara diam-diam atau dengan tanpa sepengetahuan penggugat dan kedua orang tua penggugat tinggalkan penggugat pergi merantau ke Malaysia.
7. Bahwa sebenarnya penggugat berusaha mempertahankan rumah tangga dengan bersabar dan senantiasa memberi kesempatan untuk berobat namun tergugat tidak memperdulikannya, sehingga kini penggugat memutuskan tidak mengharapkan lagi tergugat.
8. Bahwa, kini tergugat telah tinggalkan penggugat selama kurang lebih 10 (sepuluh) bulan, selama itu pula tergugat tidak pernah memberi nafkah baik lahir maupun bathin selain tidak pernah memberi khabar juga sudah tidak saling menghiraukan dan memperdulikan lagi, dan memang penggugat sudah tidak mencintai tergugat.
9. Bahwa dengan keadaan rumah tangga seperti diatas penggugat sudah tidak memiliki harapan akan hidup bersama tergugat untuk membina



rumah tangga dimasa akan datang, oleh karena itu pengguagt emilih jalan terbaik adalah mengajukan perceraian ke Pengadilan Agama Watansoppeng.

Berdasarkan uraian-uraian dan keterangan diatas, penggugat mohon kepada Ketua Pengadilan Agama Watansoppeng Cq majelis hakim yang memeriksa dan mengadili perkara ini berkenan menjatuhkan putusan sebagai berikut:

PRIMAIR:

1. Mengabulkan gugatan Penggugat;
2. Menyatakan ikatan perkawinan antara penggugat (Penggugat) dengan tergugat (Tergugat) putus karena perceraian (menceraikan penggugat dengan tergugat).
3. Membebaskan biaya perkara sesuai hukum yang berlaku;

SUBSIDAIR:

Mohon putusan yang seadil-adilnya.

Bahwa pada hari persidangan yang telah ditetapkan, penggugat telah hadir sendiri, akan tetapi tergugat berdasarkan relaas panggilan Nomor: 219/Pdt.G/2013/PA.Wsp. tanggal 29 April 2013 dan tanggal 29 Mei 2013 telah dipanggil, tetapi tidak hadir dan tidak pula menyuruh orang lain sebagai wakil/kuasanya untuk hadir dalam persidangan.

Bahwa Majelis Hakim telah menasihati penggugat agar penggugat tidak melanjutkan gugatannya, akan tetapi tidak berhasil, selanjutnya dibacakan gugatan penggugat yang isinya tetap dipertahankan oleh penggugat.

Bahwa untuk memperkuat dalil gugatannya, penggugat telah mengajukan bukti surat berupa.

- Fotokopi Buku Kutipan Akta Nikah dari Kantor Urusan Agama Kecamatan Lilirilau, Kabupaten Soppeng Nomor: 221/04/VIII/2012 tanggal 1 Agustus 2012, bermeterai cukup dan telah sesuai dengan aslinya (bukti P).

Bahwa selain bukti surat, penggugat juga mengajukan saksi-saksi sebagai berikut:

Hal. 3 dari 9 Put. No. 219/Pdt.G/2013/PA.Wsp.



1. Saksi 1, umur 51 tahun, agama Islam, pekerjaan ibu rumah tangga, bertempat tinggal di Kabupaten Soppeng.

Saksi tersebut memberikan keterangan dibawah sumpahnya yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa saksi mengenal penggugat dan kenal tergugat dan adalah suami isteri.
- Bahwa saksi adalah tetangga dengan penggugat.
- Bahwa setelah menikah penggugat dan tergugat bertempat tinggal di Calio 1 minggu namun tidak pernah rukun sebagai suami isteri.
- Bahwa sebab penggugat dan tergugat selalu bertengkar dan berselisih karena tergugat tidak dapat menjalankan kewajibannya sebagai suami.
- Bahwa antara penggugat dan tergugat telah berpisah tempat tinggal sudah 1 tahun lamanya.
- Bahwa penggugat dan tergugat telah berpisah tempat tinggal karena tergugat yang meninggalkan tempat tinggal bersama.
- Bahwa tidak ada usaha untuk memperbaiki penggugat dan tergugat.

2. Saksi 2, umur 23 tahun, agama Islam, pekerjaan kapsalon, bertempat tinggal di Kabupaten Soppeng.

Saksi tersebut memberikan keterangan dibawah sumpahnya yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa saksi mengenal penggugat dan tergugat, karena saksi adalah tetangga dengan penggugat.
- Bahwa setelah menikah penggugat dan tergugat tinggal bersama di Calio selama 1 minggu namun tidak pernah rukun sebagai suami isteri.
- Bahwa antara penggugat dengan tergugat sudah terjadi pertengkar dan perselisihan.
- Bahwa sebab penggugat dan tergugat terjadi pertengkar dan perselisihan karena tergugat tidak dapat menjalankan kewajibannya selaku suami.
- Bahwa antara penggugat dan tergugat telah berpisah tempat tinggal sudah 1 tahun lamanya.



- Bahwa sebab penggugat dan tergugat berpisah tempat tinggal karena tergugat meninggalkan tempat tinggal bersama.
- Bahwa tidak ada usaha untuk merukunkan penggugat dan tergugat.

Bahwa penggugat telah menyatakan bahwa yang pada pokoknya penggugat tetap pada gugatannya dan menyatakan tidak akan menyampaikan sesuatu apapun lagi, dan selanjutnya mohon putusan.

Bahwa untuk mempersingkat uraian putusan ini, cukuplah Pengadilan menunjuk kepada berita acara perkara ini, yang untuk selanjutnya dianggap termuat dan menjadi bagian dari putusan ini.

PERTIMBANGAN HUKUMNYA

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan gugatan penggugat adalah sebagaimana yang telah diuraikan di atas.

Menimbang bahwa dalam proses penyelesaian perkara ini penggugat dan tergugat telah dipanggil untuk menghadap di persidangan sesuai ketentuan pasal 26 Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975.

Menimbang, bahwa ternyata Tergugat meskipun telah dipanggil secara resmi dan patut untuk menghadap di persidangan tidak datang menghadap tanpa alasan yang sah menurut hukum, dan tergugat tidak pula menyuruh orang lain untuk menghadap sebagai kuasanya, sedangkan gugatan penggugat tidak melawan hukum dan beralasan. Oleh karena itu tergugat harus dinyatakan tidak hadir.

Menimbang, bahwa oleh karena tergugat tidak hadir dalam persidangan, maka proses mediasi tidak dapat dilaksanakan sesuai dengan maksud Peraturan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 01 Tahun 2008, dan Majelis Hakim tidak dapat melakukan upaya damai sebagaimana dikehendaki oleh pasal 82 ayat (1) dan (4) Undang-Undang Nomor 7 tahun 1989 dan pasal 154 R.Bg serta pasal 131 Kompilasi Hukum Islam. Walaupun demikian, Majelis Hakim sudah berupaya secara maksimal menasehati penggugat agar bersabar dan kembali rukun dengan tergugat, tetapi tidak berhasil.

Menimbang, bahwa ketua majelis telah membacakan surat gugatan penggugat yang isinya tetap dipertahankan oleh penggugat.

Hal. 5 dari 9 Put. No. 219/Pdt.G/2013/PA.Wsp.



Menimbang, bahwa meskipun tergugat tidak mengajukan bantahan ataupun eksepsi terhadap gugatan Penggugat, namun karena perkara ini termasuk perkara perdata khusus, maka seluruh alasan yang menjadi dasar perceraian dipandang sebagai pokok masalah dalam perkara ini, yaitu :

1. Apakah benar penggugat dan tergugat telah terjadi pertengkaran dan perselisihan ?
2. Apakah benar tergugat tidak dapat menjalankan kewajibannya selaku suami?
3. Apakah antara penggugat dan tergugat sudah tidak dapat lagi dipersatukan dalam sebuah rumah tangga sebagai suami isteri ?

Menimbang, bahwa penggugat untuk menguatkan dalil gugatannya penggugat telah menyampaikan bukti-bukti surat P serta mengajukan dua orang saksi sebagaimana tersebut di atas.

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P yang berupa akta otentik yang mempunyai kekuatan pembuktian yang sempurna dan mengikat terbukti bahwa antara penggugat dan tergugat telah dan masih terikat dalam pernikahan yang sah, sehingga keduanya berkualitas sebagai pihak-pihak dalam perkara ini.

Menimbang bahwa kedua orang saksi penggugat tersebut tidak termasuk orang yang telarang menjadi saksi dan telah memberikan keterangan di bawah sumpahnya di hadapan persidangan serta saling bersesuaian antara satu dengan yang lainnya dan relevan dengan dalil-dalil gugatan penggugat sehingga majelis hakim menilainya telah memenuhi syarat formil dan material.

Menimbang, bahwa dari keterangan saksi-saksi yang diajukan oleh penggugat diperoleh keterangan mengenai keadaan rumah tangga penggugat dengan tergugat yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa Penggugat dan tergugat adalah pasangan suami-isteri yang sah.
- Bahwa penggugat dan tergugat telah tinggal bersama di Calio.
- Bahwa antara penggugat dengan tergugat telah terjadi pertengkaran dan perselisihan karena tergugat tidak dapat menjalankan kewajibannya selaku suami.
- Bahwa penggugat dengan tergugat telah berpisah tempat tinggal kurang lebih 1 tahun lamanya.



- Bahwa tergugat telah pergi meninggalkan penggugat.
- Bahwa upaya untuk merukunkan penggugat dan tergugat tidak dapat dilaksanakan karena tergugat tidak diketahui tempat tinggalnya yang jelas.

Menimbang bahwa berdasarkan dalil gugatan tenggugat dan bukti-bukti tersebut, Majelis Hakim telah menemukan fakta dalam persidangan ini yang pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa keadaan rumah tangga penggugat dengan tergugat tidak pernah rukun walaupun telah tinggal bersama karena tergugat tidak dapat menjalankan kewajibannya selaku suami.
- Bahwa upaya untuk merukunkan penggugat dan tergugat tidak dapat dilaksanakan karena tergugat tidak diketahui tempat tinggalnya lagi.

Menimbang, bahwa unsur pokok tegaknya suatu bangunan rumah tangga adalah adanya ikatan lahir batin yang kokoh antara suami dan isteri. Apabila terjadi pertengkaran dan perselisihan terus menerus yang disebabkan karena tergugat tidak dapat menjalankan kewajibannya selaku suami kemudian pisah tempat tinggal tanpa hubungan lagi, maka hal tersebut mengindikasikan bahwa ikatan lahir-batin diantara suami-isteri tersebut telah sedemikian rapuh atau bahkan telah lepas sama sekali, sehingga telah tidak ada lagi kecocokan dan kesamaan kehendak diantara keduanya.

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta tersebut di atas, Majelis berpendapat bahwa keadaan rumah tangga penggugat dengan tergugat telah pecah sedemikian rupa sehingga tujuan perkawinan untuk membentuk keluarga/ rumah tangga yang bahagia dan kekal berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa (*vide* pasal 1 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974) dan atau keluarga yang sakinah, penuh mawaddah dan rahmah (*vide* pasal 3 Kompilasi Hukum Islam) telah tidak terwujud dalam rumah tangga Penggugat dengan Tergugat ;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta tersebut di atas, Majelis Hakim berpendapat bahwa penggugat telah dapat membuktikan dalil gugatannya. Dan oleh karena itu pula Majelis Hakim berkesimpulan bahwa telah cukup terbukti adanya alasan perceraian menurut ketentuan pasal 39 ayat (2) Undang-Undang

Hal. 7 dari 9 Put. No. 219/Pdt.G/2013/PA.Wsp.



Nomor 1 Tahun 1974 dan atau Pasal 19 huruf (f) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1974 jo. Pasal 116 huruf (f) Kompilasi Hukum Islam.

Menimbang, bahwa Majelis perlu pula mengemukakan doktrin ulama sebagaimana tercantum dalam kitab Ahkam Al-Qur'an juz II halaman 405 yang kemudian diambil alih sebagai pendapat Majelis yang berbunyi :

**من دعي إلى حاكم من حكام المسلمين فلم يجب فهو
طالب لا حق له**

Artinya: "Barang siapa yang dipanggil hakim muslim untuk menghadap dipersidangan, kemudian ia tidak menghadap, maka ia termasuk orang yang dholim dan gugurlah haknya".

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas, dan dengan mengingat ketentuasn Pasal 149 ayat (1) R.Bg, maka gugatan penggugat dapat dikabulkan dengan verstek.

Menimbang bahwa berdasarkan pasal 84 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 Panitera atau Pejabat yang ditunjuk untuk itu berkewajiban mengirim salinan putusan ini kepegawai pencatat Nikah Kantor Urusan Agama yang mewilahi tempat tinggal penggugat serta tempat dilangsungkan perkawinan setela;lah putusan ini berkekuatan hukum yang tetap.

Menimbang, bahwa perkara ini termasuk dalam bidang perkawinan, maka berdasarkan ketentuan Pasal 89 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989, maka semua biaya perkara yang timbul dalam perkara ini dibebankan kepada penggugat.

Mengingat segala peraturan perundang-undangan yang berlaku dan ketentuan hukum syara' yang berkaitan dengan perkara ini.

M E N G A D I L I

1. Menyatakan Tergugat yang telah dipanggil secara resmi dan patut untuk menghadap di persidangan, tidak hadir.
2. Mengabulkan gugatan Penggugat dengan verstek.
3. Menjatuhkan talak satu ba'in shughra Tergugat Tergugat, terhadap Penggugat, Penggugat.



4. Memerintahkan kepada Panitera Pengadilan Agama Watansoppeng untuk menyampaikan salinan putusan kepada Pengawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Lilirilau, Kabupaten Soppeng, setelah putusan ini putusan ini berkekuatan hukum tetap.
5. Membebaskan Penggugat untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp 266.000,- (dua ratus enam puluh enam ribu rupiah);

Demikian putusan ini dijatuhkan dalam rapat permusyawaratan majelis hakim Pengadilan Agama Watansoppeng pada hari Kamis tanggal 5 September 2013 Masehi bertepatan dengan tanggal 29 Syawal 1434 Hijriyah, oleh kami Drs. H. Abd. Samad sebagai Hakim Ketua Majelis serta Drs. H. Moh. Hasbi, M.H., dan Drs. H. Asnawi Semmauna, sebagai Hakim Anggota, dengan dibantu oleh Hj. Rusdiah, S.Ag. sebagai panitera pengganti. Putusan tersebut diucapkan pada hari itu juga dalam persidangan yang terbuka untuk umum dengan dihadiri oleh penggugat tanpa hadirnya tergugat.

HAKIM ANGGOTA I,

KETUA MAJELIS

Drs. H. Muh. Hasbi, M.H.

Drs. H. Abd. Samad

HAKIM ANGGOTA II,

Drs. H. Asnawi Semmauna

PANITERA PENGGANTI,

Hj. Rusdiah, S.Ag.

Rincian Biaya Perkara :

12	Biaya Pendaftaran	:	Rp	30.000,-
	Biaya ATK	:	Rp	50.000,-
3	Biaya Panggilan	:	Rp	175.000,-
4	Biaya Redaksi	:	Rp	5.000,-
5	Biaya Meterai	:	Rp	6.000,-
	Jumlah	:	Rp	266.000,-

(dua ratus enam puluh enam ribu rupiah)

Hal. 9 dari 9 Put. No. 219/Pdt.G/2013/PA.Wsp.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)